



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/07/2021**

**TENTANG**

**HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
HASIL KEGIATAN *SUSTAINABLE COOPERATIVE AGRIBUSINESS ALLIANCE* (SCAA)  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA NIMBORAN KENCANA**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional c.q. Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor B. 479/M.PPN/SES/PP.05.04/07/2021 tanggal 8 Juli 2021 hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa peralatan dan mesin kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana, Provinsi Papua, telah disetujui untuk dilakukan pemindahtanganan dalam bentuk hibah;
  - b. bahwa Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sejak awal pengadaannya telah direncanakan akan diserahkan/dipindahtangankan melalui hibah kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan *Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance* (SCAA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang Dihilahkan kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana;

Mengingat: ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.06/2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Lain-Lain sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.06/2021;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG HIBAH BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN HASIL KEGIATAN *SUSTAINABLE COOPERATIVE AGRIBUSINESS ALLIANCE* (SCAA) PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA NIMBORAN KENCANA.**

**PERTAMA** : Menetapkan Hibah Barang Milik Negara berupa Peralatan dan Mesin Hasil Kegiatan *Sustainable Cooperative Agribusiness Alliance* (SCAA) pada Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional ...

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada Koperasi Serba Usaha Nimboran Kencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Nilai perolehan Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA seluruhnya sebesar Rp41.650.000,00 (*Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

**Ttd.**

**SUHARSO MONOARFA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.95/M.PPN/HK/07/2021  
TANGGAL 30 JULI 2021

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA PERALATAN DAN MESIN  
HASIL KEGIATAN *SUSTAINABLE COOPERATIVE AGRIBUSINESS ALLIANCE* (SCAA)  
PADA KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
YANG DIHIBAHKAN KEPADA KOPERASI SERBA USAHA NIMBORAN KENCANA PROVINSI PAPUA

No	Nama Barang	Nomor Seri Manufaktur	Tanggal Perolehan	Jumlah (Unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Lokasi Barang
1	PAPER SHREDDER	QF1000724	12-Apr-18	1	1.000.000,00	Sentani
2	DIGITAL SCALE	1124/PKTN.3.1/TI/11/2016	26-Mei-18	1	1.200.000,00	Kampung Sumbe, Distrik Namblong
3	PRINTER EPSON L360	X3GW470454	06-Jul-18	1	2.700.000,00	Sentani
4	PRINTER EPSON L360	X3GW470546	06-Jul-18	1	2.700.000,00	Sentani
5	LAPTOP PAO LENOVO 330-201GM	YJ00HKZ4	01-Nov-18	1	5.675.000,00	Sentani
6	LAPTOP PAO LENOVO 330-201GM	YJ00HLTJ	01-Nov-18	1	5.675.000,00	Sentani
7	LAPTOP PAO LENOVO 330-201GM	YJ00HM5T	01-Nov-18	1	5.675.000,00	Sentani
8	LAPTOP PAO LENOVO 330-201GM	YJ00G1LJ	01-Nov-18	1	5.675.000,00	Sentani
9	LAPTOP PAO LENOVO 330-201GM	YJ00HKZN	01-Nov-18	1	5.675.000,00	Sentani
10	LAPTOP PAO LENOVO 330-201GM	YJ00G2GL	01-Nov-18	1	5.675.000,00	Sentani
<b>TOTAL</b>				<b>10</b>	<b>41.650.000,00</b>	

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

